BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu, No. 1 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 164 /PM.00.02/K.LA-01/07/2024 3 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
se-Kabupaten Lampung Barat
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19.2/PM.00.01/K.LA/06/2024 perihal Intruksi Netralitas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
   c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016;
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024;
   g. Surat Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19.2/PM.00.01/K.LA/06/2024 perihal Intruksi Netralitas.
2. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   a. Pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan
   b. Sengketa proses pemilu.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf (b), huruf (c) dan (j) Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2024 *a quo* menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang :
   a. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

b. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; dan
c. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/ perangkat Kelurahan;
5. Bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 *a quo* yang menyatakan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
6. Selanjutnya diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 *a quo* menyatakan bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan demi terwujudnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis di Kabupaten Lampung Barat, maka Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menginstruksikan hal-hal sebagai berikut :
   a. Panwaslu Kecamatan agar membuat imbauan kepada Camat, Lurah, Kepala Desa, dan atau sebutan lainnya untuk menjaga Netralitas selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;
   b. Jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) agar membuat video testimoni dari Camat, Lurah, Kepala Desa dan atau sebutan lainnya terkait netralitas sebagaimana dimaksud pada point 1;
   c. Dalam hal terdapat Camat, Lurah, Kepala Desa dan atau sebutan lainnya yang tidak netral selama berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024, maka ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Arsip.